

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH UMUM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT-MKU) Universitas Tadulako Nomor 26/H28.16/KP/2011 tanggal 14 Februari 2011, perihal Usul Pengangkatan Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum Tahun 2011.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan Mata Kuliah Umum (MPK dan MBB) Semester Ganjil dan Semester Genap pada Program Studi/Jurusan /Fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako Tahun Akademik 2010/2011, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum (MPK dan MBB);
b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum di lingkungan Universitas Tadulako Tahun 2011;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, Jo. Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0187/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/J/2002, Tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
14. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 44/DIKTI/Kep/2006, Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Umum di lingkungan Universitas Tadulako Tahun 2011.
KEDUA : Konsekuensi Pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. ✓

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Maret 2011



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE. MS
NIP. 19610202 1989031 001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV UNTAD.
2. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
3. Direktur Pascasarjana UNTAD
4. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD